

## **Whistleblowing System**

BPJS Kesehatan menyadari pentingnya penerapan *Good Governance* dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan dana jaminan dan layanan kesehatan sekaligus menjaga pertumbuhan serta menjamin kesinambungan penyediaan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Komitmen penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*) BPJS Kesehatan salah satunya melalui adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) BPJS Kesehatan sebagai media pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan internal BPJS Kesehatan.

## **Mekanisme Whistleblowing**

Duta, Peserta dan Rekanan BPJS Kesehatan serta masyarakat dapat melaporkan setiap pelanggaran kecurangan (fraud) dan diwajibkan melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh internal BPJS Kesehatan melalui surat elektronik (email) ke [wbs@bpjs-kesehatan.go.id](mailto:wbs@bpjs-kesehatan.go.id).

Manajemen akan melakukan evaluasi dan analisis terhadap semua laporan yang diperoleh melalui laporan tersebut, dan selanjutnya melakukan tindak lanjut yang melibatkan unit kerja terkait.

## **Lingkup Pelaporan :**

Lingkup pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui saluran WBS adalah tindakan yang dapat merugikan BPJS Kesehatan meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- Melanggar peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, dan perbuatan kecurangan (fraud) lainnya.
- Perbuatan melanggar hukum pidana, diantaranya pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya.
- Pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran norma-norma kesusilaan pada umumnya;
- Pelanggaran lainnya atas ketentuan yang berlaku.

## Asas Pengelolaan WBS BPJS Kesehatan

### 1. Rahasia

Identitas setiap pelapor wajib dirahasiakan oleh Pengelola WBS.

### 2. Anonim

Pelaporan pelanggaran dilaksanakan secara anonim maupun dapat dilengkapi dengan identitas pelapor.

### 3. Independen

Pengelola WBS bersikap independen atas laporan yang diterima. Independensi Pengelola WBS juga terlihat dari keberadaan struktur Pengelola WBS sebagai fungsi yang independen.

### 4. Perlindungan Pelapor

Semua pihak wajib menerapkan prinsip nonrepudiasi yaitu memberikan perlindungan termasuk imunitas administrasi kepada pelapor dari potensi balasan, tekanan atau ancaman baik secara fisik, psikologis, administrasi maupun penuntutan hukum.

## Unsur Pengaduan

pelaporan pelanggaran harus memenuhi atribut **4W1H** dan disertai dengan **dokumen pendukung** sebagai bukti terjadinya peristiwa yang dilaporkan, atribut dan dokumen pendukung meliputi:

1) Masalah yang Diadukan (**what**),

2) Pihak yang terlibat/terlapor (**who**)

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi - saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;

3) Lokasi pelanggaran (**where**)

Meliputi lokasi, tempat, unit kerja atau fungsi dimana terjadinya pelanggaran tersebut;

4) Waktu pelanggaran (**when**)

Periode kejadian yang menyebutkan hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu saat pelanggaran tersebut terjadi;

5) Bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan (**how**)

Menjelaskan bagaimana pelanggaran dilakukan.

6) **Bukti pendukung**

Bukti-bukti pendukung atas kondisi pelanggaran tersebut, misalnya dokumen, foto, video, dan lain-lain;